

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974*  
(PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI  
INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN  
JIWA DI LAUT, 1974)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 11 November 1988, Organisasi Maritim Internasional telah menetapkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974) sebagai hasil perundingan wakil Delegasi Negara Anggota Organisasi Maritim Internasional;
  - b. bahwa Protokol tersebut perlu disahkan guna memberikan dasar hukum pemberlakuan ketentuan Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 dalam rangka mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi dengan ketentuan internasional mengenai Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 (*SOLAS Convention 1974*), Konvensi Internasional Garis Muat 1966 (*Load Lines Convention 1966*), dan Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal 73/78 (*MARPOL Convention 73/78*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for The Safety of*

*Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974* (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974), yang naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris,

bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.

### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 111